

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERJANJIAN ISLAM

Nurul Huda

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta



ABSTRAK

Ɖalam kitab-kitab *fiqh* klasik tidak terlintas pembahasan tentang kebebasan dalam melakukan perjanjian (*akad*). Umumnya hanya membatasi pembahasan tentang *akad-akad* tertentu dengan merumuskan aturan-aturan rinci (*rukun dan syarat*) yang terkandung dalam *akad*. Seakan hukum perjanjian Islam menutup kebebasan para pihak untuk membuat bentuk kesepakatan yang diinginkan dalam melakukan perjanjian. Bentuk *akad* yang terkandung dalam *fiqh* sebenarnya memuat pembahasan secara sekilas tentang hukum perjanjian Islam yang telah ditetapkan oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*). Penyebutan bentuk-bentuk *akad* hanya berdasarkan *akad* yang berlaku pada masa itu. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan bentuk *akad* baru yang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Dalam konteks ini, hukum perjanjian Islam mengenal asas kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan untuk membuat *akad* baru yang belum pernah dirumuskan oleh para *fuqaha* atau mengisikan sejumlah klausula-klausula baru yang mencerminkan kepentingan masing-masing pihak. Dengan catatan dilakukan secara *suka rela* serta tidak termasuk *larangan syara'*.

Kata Kunci: *asas kebebasan berkontrak, hukum Islam, perjanjian, akad.*

PENDAHULUAN

Kajian tentang hukum perjanjian sebenarnya telah mendapat perhatian yang para ahli hukum Islam (*Fuqaha*)

sejak masa klasik. Namun para ahli hukum Islam pada masa itu tidak menyusun asas-asas umum tentang perjanjian. Umumnya mereka langsung membicarakan

kan perjanjian secara khusus dengan memetakan satu demi satu tanpa memberi uraian lebih dulu mengenai asas-asas umum yang terkandung dalam perjanjian.

Ibnu Taimiyah barangkali merupakan pengecualian di antara para fuqaha masa klasik yang menaruh perhatian terhadap permasalahan ini, namun sayang usahanya tidak diikuti oleh para fuqaha sesudahnya. Baru pada abad XX ini para ahli hukum Islam modern mulai menggali permasalahan tersebut dengan menyusun asas-asas umum yang terkandung dalam hukum Islam, khususnya mengenai hukum perjanjian dengan cara mempelajari dan menghimpun asas-asas tersebut dari kajian fuqaha klasik yang tersistematisir dalam bentuk asas-asas perjanjian secara khusus.

Permasalahannya adalah bagaimana menggali asas-asas umum yang terkandung dalam hukum perjanjian Islam, bukan aturan-aturan detail sebagaimana yang dilakukan oleh para fuqaha masa klasik. Apakah asas kebebasan berkontrak dikenal dalam hukum perjanjian Islam. Karena hukum perjanjian memiliki implikasi yang luas dalam bidang muamalah. Dengan menggali aturan-aturan umum berikut mencari rumusan hukum yang terkandung dalam hukum perjanjian tentang kemungkinan

mengandung asas kebebasan berkontrak diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan hukum perjanjian Islam.

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Menurut kalangan hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pendapat mengenai penggunaan istilah perjanjian untuk menerjemahkan istilah Belanda *verbinten* dan *overeenkomst*. Ada yang menggunakan kata “perjanjian” sebagai padanan kata Belanda *verbinten* dan “persetujuan” sebagai terjemahan *overeenkomst*.¹ Ada pula yang menggunakan istilah “perutangan” untuk memberi padanan kata *verbinten*, sedang untuk istilah *overeenkomst* sama dengan di atas, yaitu “persetujuan”.² Akan tetapi kebanyakan menggunakan istilah “perikatan” sebagai padanan kata Belanda *verbinten* dan “perjanjian” – dalam hal ini diidentikkan dengan “persetujuan”, bahkan dengan “kontrak” – sebagai terjemahan istilah *overeenkomst*.³ Dalam kajian ini mengikuti penggunaan yang lebih umum di kalangan sarjana hukum, yaitu kata *verbinten* digunakan untuk “perikatan” dan kata *overeenkomst* digunakan untuk “perjanjian”.

Menurut KUH perdata pasal 1313 dikemukakan definisi singkat

¹M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), h. 6 dan 11.

²Lihat Sri Soedewi Masjchun Sofwa, *Hukum Perutangan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1975).

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1992), h. 5; J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h.2.

tentang perjanjian. Dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa ahli hukum mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁴ Dengan demikian perjanjian merupakan peristiwa konkret berupa kesepakatan untuk menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Berdasarkan pengertian di atas, perjanjian mempunyai beberapa ciri sebagai berikut: *pertama*, perjanjian itu merupakan kehendak kedua belah pihak atau lebih. Adanya perjanjian harus ada sekurang-kurangnya dua orang atau pihak yang saling berhadapan dan saling memberi pernyataan yang sesuai atau yang setuju satu sama lain. Dengan demikian kehendak sepihak tidak dapat melahirkan perjanjian. *Kedua*, perjanjian itu berdiri di atas suatu sistem yang terbuka dalam pengertian bahwa hak-hak yang timbul dari perjanjian adalah menurut apa yang ditentukan oleh para pihak sendiri.⁵ Oleh karena itu dalam hukum perjanjian konvensional dikenal adanya apa yang lazim disebut dengan “*asas*

kebebasan berkontrak”, yaitu merupakan suatu prinsip hukum bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian macam apapun meski belum ada dalam undang-undang dan mengisikan kepentingan apa saja ke dalamnya sekalipun berlawanan dengan pasal-pasal hukum perjanjian, asal dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum.⁶ Dengan demikian pasal-pasal hukum perjanjian berfungsi sebagai hukum pelengkap yang dapat disingkirkan oleh para pihak apabila mereka menginginkan peraturan lain dari yang ditetapkan dalam pasal-pasal itu. Misalnya, penyerahan barang harus dilakukan di mana barang itu berada pada waktu penutupan perjanjian seperti ditegaskan dalam pasal 1477 KUH Perdata. Namun para pihak dapat menentukan lain, misalnya barang harus diserahkan di rumah si pembeli. Pasal-pasal tersebut baru difungsikan apabila para pihak belum membuat ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan perjanjian.⁷

Perjanjian Dalam Hukum Islam

Sedangkan menurut hukum Islam, para ulama fiqih ketika berbicara tentang apa yang dikenal dengan hukum perjanjian lazimnya mereka menggunakan istilah *Akad*, yang secara harfiah berarti ikatan

⁴Lihat J. Satrio, ... h. 31.

⁵*Ibid.*, h. 13.

⁶A. Qirom Syamsudin Melida, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 18.

⁷Subekti, *Hukum Perikatan* (Ttp: PT Intermasa, 1979), h. 13.

atau janji. Kata ini sudah menjadi istilah yang baku dan satu-satunya istilah padanan dalam hukum Islam terhadap kata “perjanjian” dalam konteks hukum perjanjian. Dalam terminologi hukum, *akad* (perjanjian) adalah bertemunya kabul (penerima) dengan ijab (penawaran) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.⁸

Definisi perjanjian (akad) menurut hukum Islam seperti dikemukakan di atas menggambarkan konsepsi akad dalam hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Akad menurut hukum Islam menganut teori kepercayaan (*vertrouwens-theorie*), tidak menganut teori kemauan (*wilstheorie*). Ijab dan qabul pada hakekatnya adalah kata-kata –atau hal lain yang karena sesuatu sebab menggantikan kata-kata dan menunjukkan maksud yang sama dengan yang ditunjukkannya- dari pihak pertama dan pihak kedua.⁹ Dengan demikian ijab dan kabul bukan kemauan sejati para pihak, melainkan manifestasi eksternal dari kemauan sejati para pihak yang tersembunyi dalam hati. Kemauan sejati tidak dapat diketahui oleh orang lain. Agar dapat dipahami digunakanlah kata-kata atau cara lain yang

dapat menyatakan kehendak yang tersembunyi itu. Dalam akad yang terpenting adalah persesuaian fenomena luar, yaitu berupa kehendak nyata. Dengan kata lain yang menjadi pegangan masing-masing pihak dalam membentuk akad ialah ucapan pihak lainnya.¹⁰

- b. Akad tidak meliputi kehendak sepihak. Akad hanyalah kehendak dua pihak yang sesuai, karena merupakan pertemuan dan pertautan ijab dengan Kabul.
- c. Akad termasuk ke dalam tindakan hukum. Maksudnya, akad merupakan suatu kehendak murni untuk melahirkan suatu akibat hukum tertentu yang diakui keabsahannya oleh hukum.

Rukun Dan Syarat Akad

Sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam haruslah terpenuhi *rukun* dan *syarat* perjanjian (akad). Menurut mazhab jumhur (Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), rukun akad meliputi: (1) para pihak yang mengadakan akad, (2) obyek akad, dan (3) formula (*sighat*) akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiah rukun akad adalah formula (*sighat*) akad saja yang terdiri dari ijab dan kabul, karena formula (ijab dan kabul) inilah yang membentuk substansi akad.

⁸Ahmad Abu Fath, *Kitab al-Muamalat fi asy-Syariah al-Islamiyah wa Qawanin al-Misriyyah* (Mesir: Matha’ah al-Busfur, 1913), I:139; lihat Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir* (Mesir: Mustafa al-Babii al-Halabi, 1964), II:4.

⁹Az-Zarqa’, *al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967) I:293.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 1973), h. 27.

Secara umum syarat akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) syarat adanya (terbentuknya) akad, yang terdiri tujuh macam: a. bertemunya ijab dan kabul (adanya kata sepakat antara para pihak), b. bersatunya majlis akad, c. berbilangnya para pihak, d. berakal/tamyis, e. obyek akad dapat diserahkan, d. obyek akad dapat ditentukan, f. obyek dapat ditransaksikan.¹¹ Apabila syarat ini tidak terpenuhi akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk (batal). (2) syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad menjadi tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. Syarat sahnya akad ada lima, yaitu: a. tidak ada paksaan, b. tidak menimbulkan kerugian (*darar*), c. tidak mengandung ketidakjelasan, d. tidak mengandung riba, dan e. tidak mengandung syarat fasid.¹²

Apabila syarat ada dan syarat sahnya akad telah terpenuhi, maka akad tersebut tergolong akad yang sah. Namun akad sah dari segi kekuatan hukumnya masih dibedakan lagi menjadi (1) akad *mauquf*, yaitu akad yang tergantung kepada izin pihak ketiga, misalnya wali dalam kasus akad yang dibuat anak/

orang di bawah perwaliannya; (2) akad *nafiz*, yaitu akad yang didalamnya masih terdapat khayar (pilihan) salah satu pihak; (3) akad *lazim*, yang merupakan akad yang paling sempurna wujudnya dan bisa melahirkan akibat hukum penuh, di mana tidak lagi tergantung pada izin pihak ketiga atau tidak mengandung khayar (pilihan) salah satu pihak.

Implikasi Yang Ditimbulkan

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai implikasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing yang mengakibatkan terikat oleh tindakan hukum yang telah disepakati. Oleh karena itu dalam Islam dikenal kaedah yang menyatakan “*pada dasarnya akad adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji*”.¹³

Suatu perjanjian (*akad*) dipandang shahih dan valid jika didalamnya memuat atribut yang sah. Dan dipandang tidak shahih kalau atribut yang terdapat dalam perjanjian tidak sah. Rukun dan keadaan dalam perjanjian yang shahih semuanya harus ada dan di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang dilarang oleh syara'. Perjanjian dipandang *fasad* (batal) apabila elemen rukun dalam perjanjian tidak lengkap atau ada kea-

¹¹As-Sanhuri, *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi* (Ttp: Dar al-Hana li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1958), IV:135.

¹²*Ibid.*, h. 137.

¹³Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 44.

daan yang membatalkannya atau syara' memerintahkan untuk meninggalkannya.¹⁴ Hal ini menunjukkan legalitas perjanjian yang diperbolehkan menurut Islam. Dengan tidak meninggalkan dasar-dasar tersebut, perjanjian juga harus dilihat dari sisi kebebasan. Karena asas ini merupakan asas umum yang terdapat dalam perjanjian.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak pernah membahas tentang kebebasan dalam melakukan perjanjian (*akad*). Umumnya hanya membatasi pembahasan tentang akad-akad tertentu dengan merumuskan aturan rinci (rukun dan syarat) yang terkandung dalam akad. Seakan hukum perjanjian Islam menutup kebebasan para pihak untuk membuat bentuk kesepakatan yang diinginkan dalam melakukan perjanjian. Bentuk akad yang terkandung dalam fiqh sebenarnya memuat pembahasan secara sekilas tentang hukum perjanjian Islam yang telah ditetapkan oleh para fuqaha. Penyebutan bentuk-bentuk akad hanya berdasarkan akad yang berlaku umum pada masa itu. Tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad lain yang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Dengan kata lain apakah terdapat kebebasan berkontrak dalam hukum Islam, baik untuk membuat akad baru yang belum pernah dirumus-

kan para fuqaha atau mengisiklan klausula-klausula yang mencerminkan kepentingan masing-masing pihak?

Dimensi Kebebasan Berkontrak

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengakui adanya kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fiqh menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berkontrak.

Dalam al-Qur'an Tuhan berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad*".¹⁵ Cara menyimpulkan kebebasan berkontrak dari ayat ini adalah bahwa menurut kaidah ushul fiqh (metodologi penggalian hukum Islam), perintah dalam ayat ini adalah wajib. Artinya memenuhi akad hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebut dalam bentuk kata jamak yang diberi kata sandang "al" dan menurut kaidah ushul fiqh menunjukkan keumuman.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa bentuk akad apa saja wajib untuk dipenuhi.

Dalam hadits Nabi dinyatakan: "*Orang-orang muslim itu terikat kepada syarat-syarat (janji-janji)*

¹⁴Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, (Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, tt), h. 77.

¹⁵Q.S. 5:1.

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), h. 157.

mereka".¹⁷ Hadits ini seperti ayat di atas menunjukkan bahwa orang Islam terikat kepada apa saja syarat yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain mereka dapat membuat syarat apa saja dan kelak syarat yang diperjanjikan itu dihormati dan mengikat mereka untuk memenuhinya. Bila dalam hukum positif dijelaskan bahwa membuat segala bentuk perjanjian adalah bebas dalam batas-batas ketertiban umum dan kesusilaan, maka dalam Islam dengan berpedoman pada hadits tersebut nampak ada ke-longgaran dalam menetapkan syarat-syarat perjanjian. Dalam al-Qur'an-pun tidak ada pernyataan yang membatasi bentuk-bentuk perjanjian. Tuhan berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku di antara kamu berdasarkan atas suka sama suka*".¹⁸ Ayat pertama menggunakan kata *ijarah* (perniagaan), maksudnya melakukan transaksi dengan cara tukar menukar harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi (tukar menukar benda) dianggap boleh dan sah dalam batas tidak melakukannya dengan jalan yang "bathil". Kalau ayat ini dikaitkan dengan hadits di atas menunjukkan bahwa segala bentuk akad yang dibuat adalah boleh selama tidak

dilakukan dengan cara yang bathil, tidak bertentangan dengan ketentuan syara', dan tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, menurut Islam perjanjian sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang bagaimana perjanjian tersebut dibentuk. Beberapa pembatasan yang ada dalam kitab fiqh klasik sebenarnya adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Oleh karenanya, pengembangan macam dan bentuk perjanjian selanjutnya tidak ada larangan.

Keberadaan perjanjian dapat ditelaah dengan melihat beberapa prinsip muamalah dalam Islam, di antaranya: *pertama*, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang dilarang dalam al-Qur'an dan Sunnah; *kedua*, muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan; *ketiga*, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam kehidupan masyarakat; *keempat*, muamalah dilaksanakan untuk memelihara keadilan, menghilangkan *kezaliman* (ketidakadilan), *gharar* (penuh tipu daya).¹⁹ Menurut mazhab Hanbali dan Maliki, pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) bebas menggunakan persyaratan selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak, misalnya menentukan

¹⁷Imam Bukhari, *Shahih Bukhari: Kitab Ijarah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) III:52.

¹⁸Q.S. 5:29.

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), h. 10.

sifat-sifat tertentu yang bermanfaat terhadap barang yang dibeli. Namun demikian, mereka tetap menyatakan bahwa syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kehendak *syara'*.²⁰

Salah satu faktor penting dalam terciptanya perjanjian adalah adanya unsur kerelaan di antara pihak yang melebur diri ke dalam ikatan perjanjian. Pihak kedua berikrar kepada pihak pertama dan saling rela dengan ikatan tersebut. Harus dipahami bahwa bertemunya kedua pihak adalah sebagai wujud kesesuaian keinginan untuk memunculkan kelaziman *syara'* yang dicari oleh kedua pihak. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ikatan dua perkataan secara nyata, akan tetapi juga terwujud dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak yang lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya. Bahkan juga dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ucapan tersebut, yaitu yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak, baik berupa tindakan maupun isyarat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa sebenarnya inti terciptanya perjanjian adalah terwujudnya kehendak pihak yang mengadakan perjanjian dan ada kesesuaian antara keduanya untuk menjalankan

kewajiban bersama, yang diindikasikan dari adanya ungkapan, tulisan, isyarat, atau tindakan. Suatu perjanjian dapat mengikat para pihak yang terlibat didalamnya apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun akad yang paling pokok adalah ijab dan kabul.²¹ Dengan demikian, esensi perjanjian adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, di mana perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dilakukan berupa tindakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai perjanjian. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pernyataan kerelaan atas suatu persyaratan dari satu pihak. Contohnya, seseorang yang akan menjadi pelanggan pada perusahaan listrik, telepon, PDAM, dan lain-lain. Perjanjian di dalamnya cukup dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada perusahaan tersebut. Dalam pemenuhan isi perjanjian seseorang cukup memenuhi persyaratan dari perusahaan dan perusahaan akan memenuhi keperluan konsumen.

Bentuk perjanjian seperti di atas telah menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yang secara otomatis merupakan kesepakatan di antara mereka. Perjanjian tersebut didasarkan atas suatu kebiasaan, di mana seseorang dianggap telah menyetujui suatu perjanjian berdasarkan tin-

²⁰Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), I:67.

²¹Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), II:40.

dakan yang diambil (dikerjakan). Suatu ke-biasaan selama tidak melanggar *syara'* diperbolehkan dan dapat diambil sebagai dasar hukum. Karena hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh (mubah) dan tidak diberikan penjelasan rinci tata cara pelaksanaannya. Maka pelaksanaannya dikembalikan kepada kebiasaan yang telah berlaku.

Penutup

Keberadaan perjanjian memiliki peranan krusial dalam bidang muamalah

dengan beragam implikasi yang ditimbulkan. Salah satunya adalah bahwa dalam Islam terdapat kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan menentukan segenap syarat dan bentuk akad yang diinginkan oleh para pihak. Dengan catatan perjanjian tersebut dilakukan secara suka rela serta tidak termasuk larangan *syara'*. Atas dasar tersebut inti perjanjian dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- A. Qirom Syamsudin Melida, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Bersama Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1992)
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).
- Ahmad Abu Fath, *Kitab al-Muamalah fi asy-Syariah al-Islamiyah wa Qawanin al-Misriyyah* (Mesir: Matha'ah al-Busfur, 1913).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993).
- Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- As-Sanhuri, *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi* (Ttp: Dar al-Hana li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1958).
- Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir* (Mesir: Mustafa al-Babii al-Halabi, 1964).
- Az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967).
- Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed), (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari: Kitab Ijarah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995).
- Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, (Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, tt).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt).
- Sri Soedewi Masjchun Sofwa, *Hukum Perutangan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1975).
- Subekti, *Hukum Perikatan* (Ttp: PT Intermasa, 1979).
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 1973).